BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial dalam hidupnya senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Islam pun mengajarkan prinsip tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendirian. Karena itu Islam menganjurkan adanya kerja sama dan saling bantu antar sesama melalui akad jual beli, sewa, maupun utang untuk kemaslahatan bersama.[1] Seperti dalam Firman Allah dalam Q.S al-Maidah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

> "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran."[2]

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memaknai utang sebagai sejumlah uang pinjaman yang wajib dikembalikan. Sementara piutang adalah uang yang dipinjamkan dan berhak ditagih kembali.[3] Secara etimologis, kata *qardh* merupakan bentuk masdar dari kalimat *qaradhu asy-syai'- yaqridhu,* yang memiliki makna memotong atau memutuskan. Perumpamaannya seperti *qaradhu asy-syai' bil-muqradh*, yakni memotong sesuatu menggunakan gunting. Dalam konteks ini, *al-*

[1] Heriyansah dkk., *Akad Jual Beli Tanah Secara Kredit Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), h. 54.

[2] "Qur'an Kemenaq" diakses 1 April 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/5?from=2&to=2.

[3] Chyntia Tulusiawati dan Machnunah Ani Zulfah, *Fiqih Madrasah Tsanawiyah* (Jombang: Lppm Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), h. 11.

qardh dimaknai sebagai sesuatu yang diserahkan oleh pemiliknya untuk kemudian dilunasi kembali. Menurut definisi kalangan Hanafiah*, qardh* adalah penyerahan harta berupa *mal mitsli* (benda yang memiliki padanan) kepada pihak lain agar dikembalikan di masa mendatang.[4]

Islam memperbolehkan utang piutang sebagai sarana untuk saling menolong dalam kebajikan yang menjanjikan pahala besar bagi pemberi pinjaman. Prinsip utamanya adalah *ta'awun* (tolong-menolong), yang bertujuan meringankan beban sesama tanpa mencari keuntungan pribadi dari kesulitan orang lain. Oleh karena itu, memberikan pinjaman sangat dianjurkan sebagai wujud kepedulian sosial, namun dengan batasan ketat bahwa pemberi pinjaman dilarang keras mengambil manfaat, bunga, atau keuntungan tambahan apa pun dari piutang tersebut. Larangan ini ada untuk menjamin keadilan bagi peminjam, karena pada hakikatnya transaksi utang piutang dalam Islam adalah akad sosial (*tabarru*) yang murni bertujuan membantu, bukan akad bisnis (*tijarah*) untuk mencari keuntungan. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang artinya:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَرِبًا

> "Setiap utang-piutang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang menghutangi) maka itu adalah riba."[5]

[4] Hairoman, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Utang Piutang dibayar Jasa Kerja di desa Seburing Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas"*, *Lunggi Journal* Vol. 2, no. 4 (2024): h. 4.

[5] Abdul Hamid dan Nia Kurnia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi di Desa Sukamantri Kecamatan Tanjung Kerta Kabupaten Sumedang"*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3, no. 1 (2021): h. 34.

Praktik utang piutang dalam kehidupan masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku di lingkungan setempat. Seperti pada masyarakat petani tambak di Desa Sepunggur, Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu. Pelaksanaan utang piutang di kalangan petani tambak dilandasi oleh rasa saling percaya antar pihak tanpa disertai perjanjian tertulis. Kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan persetujuan antara pemberi utang dan penerima utang.

Usaha tambak menjadi sumber penghasilan bagi sebagian besar masyarakat di desa tersebut. Hasil panen yang tidak menentu dan sering kali belum mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menyebabkan sebagian petani harus meminjam uang kepada petani lain yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik. Lahan tambak milik peminjam kemudian dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari pemberi utang.

Permasalahan mulai muncul ketika lahan tambak yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaan atau dimanfaatkan oleh pemberi utang selama utang tersebut belum dilunasi. Jangka waktu pelunasan dalam praktik ini kadang tidak ditentukan secara jelas sehingga penguasaan terhadap lahan tambak dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai hukum pemanfaatan barang jaminan oleh pemberi utang di tinjau dari aspek Hukum Ekonomi Syariah, terutama berkaitan dengan ketentuan mengenai larangan mengambil manfaat dari barang jaminan dalam akad utang piutang.

Penguasaan lahan tambak oleh pemberi utang juga menimbulkan dampak terhadap kemampuan pihak yang berutang dalam memenuhi kewajibannya. Lahan

tambak yang awalnya menjadi sumber penghasilan tidak lagi dapat dikelola oleh pemiliknya selama berada dalam penguasaan pihak pemberi utang. Berkurangnya kesempatan untuk memperoleh hasil dari usaha tambak menyebabkan kemampuan penerima utang untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus melunasi utangnya menjadi semakin kecil. Keadaan ini menimbulkan ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak dan kurang sejalan dengan tujuan utang piutang dalam Islam yang pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan pertolongan kepada pihak yang membutuhkan.

Hukum Ekonomi Syariah memandang akad *qardh* sebagai bentuk tolong-menolong yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa memberikan keuntungan kepada pemberi utang.[6] Akad *rahn* juga pada prinsipnya hanya berfungsi sebagai jaminan pelunasan utang dan bukan sebagai sarana untuk memperoleh manfaat ekonomi dari barang jaminan.[7] Praktik utang piutang antar petani tambak di Desa Sepunggur menunjukkan kondisi yang berbeda, di mana lahan tambak yang dijadikan jaminan dikuasai dan dimanfaatkan oleh pemberi utang serta seluruh hasil panennya dinikmati selama utang belum dilunasi. Perbedaan antara ketentuan dalam Hukum Ekonomi Syariah dengan praktik yang terjadi di lapangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dikaji lebih lanjut melalui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

[6] Havis Aravik dkk., *Pembiayaan Syariah: Konsep, Filosofi, dan Implementasi* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2025), h. 135.

[7] Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), h. 233.

Praktik utang piutang yang terjadi di Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan observasi. Bapak R sebagai pihak yang berhutang dan Bapak I sebagai pihak pemberi utang. Pada tahun 2019, Bapak R mengajukan pinjaman sebesar Rp.18.000.000,00 untuk memenuhi kebutuhan mendesak, di antaranya pembayaran cicilan mobil dan kebutuhan lainnya. Sebagai konsekuensi dari pinjaman tersebut, Bapak R menyerahkan jaminan berupa lahan tambak seluas 1 hektar. Kondisi lahan jaminan tersebut saat diserahkan adalah lahan kosong belum ditebar bibit. Namun, permasalahan muncul ketika penguasaan berpindah sepenuhnya kepada Bapak I. selama masa pinjaman belum lunas, Bapak I mengelola dan mengambil manfaat penuh atas hasil tambak tersebut, sementara Bapak R kehilangan akses terhadap mata pencahariannya. Hal inilah yang menjadi faktor Bapak R kesulitan melunasi utang pokoknya hingga saat ini, karena sumber pendapatan utamanya telah berpindah tangan sebagai jaminan.[8]

Menurut salah satu warga yang bernama ibu Siah beliau mengatakan bahwa bapak I dikenal luas di kalangan warga sebagai individu yang sering meminjamkan uang kepada siapa saja yang membutuhkan baik dengan jaminan atau bunga. Praktik ini sudah berjalan cukup lama. Ibu Siah mengatakan bahwa orang yang meminjam uang kepada beliau karena kondisi yang mendesak.[9]

Berdasarkan paparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak. Mengetahui hal tersebut peneliti merasa perlu melakukan penelitian terhadap praktik utang piutang

[8] R, Petani Tambak*, Wawancara Pribadi,* Sepunggur, 2 April 2025.

[9] Siah, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, Sepunggur, 2 April 2025.

antar petani. Penelitian ini berfokus pada praktik utang piutang antar petani tambak. Dengan itu peneliti mengangkat judul tentang "**PRAKTIK UTANG PIUTANG DENGAN JAMINAN ANTAR PETANI TAMBAK (STUDI KASUS DI DESA SEPUNGGUR KECAMATAN KUSAN TENGAH KABUPATEN TANAH BUMBU)".**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak di Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan lahan tambak sebagai jaminan dalam utang piutang di Desa Sepunggur Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, antara lain sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah,

khususnya yang berkaitan dengan akad *qardh*, *rahn*, dan riba dalam praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas permasalahan serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai praktik utang piutang dengan jaminan lahan tambak sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam melakukan praktik utang piutang agar terhindar dari unsur riba.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahan penafsiran mengenai judul ini, maka di tuliskan definisi operasional berikut:

1. Praktik

Merujuk pada definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), praktik merupakan penerapan nyata dari pelaksanaan suatu teori atau kegiatan.[10] Dalam penelitian ini, istilah praktik yang dimaksud peneliti adalah segala bentuk aktivitas utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat petani di desa lokasi penelitian. Hal ini mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan, mulai dari proses terjadinya pinjaman, bentuk kesepakatan antar pihak, hingga tata cara pelunasan utang.

[10] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, "Arti kata praktik," diakses 7 Maret 2026, https://kbbi.web.id/praktik.

2. Utang Piutang

Utang piutang atau uang pinjaman dikenal dengan istilah *al-qardh.* Secara definisi, *al-qardh* merupakan penyerahan aset kepada pihak lain untuk digunakan dengan kesepakatan bahwa nilai aset tersebut akan dikembalikan dimasa mendatang.[11] Utang piutang yang dimaksud peneliti di sini tertuju pada mekanisme utang piutang yang menggunakan lahan tambak sebagai aset jaminan.

3. Jaminan

Jaminan adalah tanggungan berupa benda tertentu yang diserahkan oleh penerima utang kepada pemberi utang sebagai penjamin pelunasan utang.[12] Dalam penelitian ini, objek jaminan yang dimaksud berupa lahan tambak kosong yang dijadikan jaminan dalam praktik utang piutang dan dikelola oleh pemberi utang selama utang belum dilunasi.

4. Petani Tambak

Petani tambak merupakan pelaku usaha yang mengandalkan budidaya biota perairan seperti ikan atau udang sebagai sumber penghasilan utama. Aktivitas ini dikenal dengan istilah "*aquaculture"* (akuakultur), yaitu budidaya organisme akuatik dalam lingkungan terkontrol. Tambak sendiri didefinisikan sebagai kolam buatan di kawasan pesisir yang dibangun dengan cara membendung air menggunakan

[11] M Zaini dan Muhammad Sauqi, "*Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih"*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 4, no. 1 (2023): h. 54.

[12]Zaeni Asyhadie dan Rahma Kusumawati, *Hukum Jaminan di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Press, 2018), h. 3.

pematang sebagai tempat memelihara komoditas perikanan.[13] Dalam konteks penelitian ini, petani tambak yang dimaksud dibatasi pada subjek hukum yang melakukan praktik budidaya tersebut dan terikat dalam perjanjian utang piutang.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka disusun untuk menghindari kesalahan dan memperjelas masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini membutuhkan kajian terdahulu untuk membedakan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yang sejenis atau berhubungan dengan topik yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Muhammad Haydar Ali, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul "Praktek hutang piutang dengan sistem gadai sawah perspektif fatwa No:25/DSN-MUI/III/2002 (Studi Kasus Di Desa Manggunrejo Kabupaten Malang), 2019.[14] Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktek hutang piutang dengan sistem gadai sawah di Desa Manggunrejo. Metode penelitian skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan praktek hutang dengan

[13] Naabilah Surrohmawati dan Anita Handayani, "*Makna Pendapatan Bagi Petani Tambak Terhadap Kerugian Yang Dialami Ketika Lahan Pertambakan Mengalami Kebanjiran*", *Jurnal Mahasiswa Manajemen* Vol. 3 no. 1 (2022): h. 89-90.

[14] Muhammad Haydar Ali Junaidi, "Praktek Hutang Piutang dengan sistem Gadai Sawah perspektif Fatwa no:25/DSN-MUI/III/2002: Studi kasus di Desa Manggunrejo Kabupaten Malang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019), http://etheses.uin-malang.ac.id/41779/.

sistem gadai sawah yang telah berjalan di Desa Manggunrejo. Praktek hutang piutang dengan sistem gadai merupakan akad hutang piutang antara *murtahin* dan *rahin*, dimana *murtahin* akan meminta jaminan sebidang lahan pertanian untuk dikelola atau dikerjakan selama hutang tersebut belum dilunasi oleh pemilik lahan dengan hasil atas penggarapan lahan tersebut akan diambil seratus persen oleh penggaden dengan alasan sebagai ganti bunga atas pinjaman pemilik lahan kepada penggadai. Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah terkait praktik utang piutang dengan jaminan. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan objek gadai sawah sedangkan objek peneliti adalah pemanfaatan lahan tambak.

2. Skripsi Ardi Aryanto, "Tinjauan hukum Islam terhadap praktik hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan", 2021.[15] Penelitian ini membahas tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang bersyarat di Desa Lembeyen Kulon Kecamatan Lembeyen Kabupaten Magetan. Metode penelitian skripsi ini menggunakan Penelitian lapangan dan pendekatan Normatif. Akad hutang piutang bersyarat yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Lembeyan

[15] Ardi Aryanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Bersyarat di Desa Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021), https://etheses.iainponorogo.ac.id/13062/.

Kulon termasuk melanggar prinsip tolong-menolong dalam akad *qard*. Karena membebani dan merampas kebebasan petani dalam melakukan pembayaran utang dan untuk syarat pengurangan harga jual hasil panen, termasuk syarat *fäsid* yang *mufsid* sehingga dapat membatalkan akad dan menjadi riba *qardh.* Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah sama sama meneliti penyimpangan dalam akad *qardh* yang seharusnya bersifat *tabarru*. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada objek materialnya jika penelitian di Desa Lembeyen Kulon bersifat umum terhadap berbagai bentuk syarat, sedangkan skripsi peneliti fokus pada pemanfaatan jaminan.

3. Skripsi Santi Agustina, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap keterikatan Perjanjian dalam utang piutang dengan jaminan biji Kopi, 2023. "Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah tentang utang piutang dengan objek jaminan biji kopi. Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah Keduanya menyoroti adanya keterikatan atau syarat yang muncul akibat adanya utang piutang, di mana jaminan (kopi/tambak) menjadi pusat perselisihan atau potensi ketidakadilan. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah pada objek jaminan dan studi kasus yang diteliti.[16]
4. Skripsi Devita Zahra," Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Modal Tambak Udang Dengan Jaminan Hasil Panen (Studi Kasus

[16] Santi Agustina, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Keterkaitan Perjanjian dalam Hutang Piutang Dengan Jaminan Biji Kopi (Studi di Pekon Hujung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)," *Skripsi. Lampung: Raden Intan*, 2023.

Di Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Bahari Sejahtera Desa Karang Anyar), 2024.[17] Penelitian ini membahas tentang bagaimana praktik utang-piutang modal tambak dengan jaminan hasil panen di Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik utang-piutang modal tambak dengan jaminan hasil panen di Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian Empiris. Dalam praktik utang piutang modal tambak dengan jaminan hasil panen di Desa Karang Anyar Kecamatan Kemiri, Transaksi utang-piutang yang dilaksanakan antara petani tambak dan tengkulak di Desa Karang Anyar dengan cara petani tambak meminjam sejumlah uang untuk tambahan modal terlebih dahulu, perjanjian utang tersebut hanya dilaksanakan secara lisan tanpa ada bukti tertulis dan tidak menghadirkan para saksi. Selama proses panen semuanya diserahkan kepada tengkulak, selain itu proses penimbangan dilakukan oleh pihak tengkulak saja, petani tambak tidak mengetahui secara rinci berapa hasil panen yang didapat dan proses penimbangan dilakukan di tempat tengkulak. Persamaan Skripsi dengan peneliti ialah terletak pada subjek dan konteksnya, yaitu sama-sama meneliti praktik utang piutang gadai/*rahn* di sektor perikanan tambak. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah pada objek jaminannya. Skripsi ini menggunakan hasil

[17] Devita Zahra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang-Piutang Modal Tambak Udang Dengan Jaminan Hasil Panen (Studi Kasus Di Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Bahari Sejahtera Desa Karang Anyar)" (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024), https://repository.uinbanten.ac.id.

panen (barang yang belum ada/akan ada), yang erat kaitannya dengan risiko ketidakpastian. Sedangkan kasus yang peneliti teliti menggunakan lahan tambak yang dikelola oleh pemberi utang yang lebih bersinggungan dengan pemanfaatan barang jaminan (*marhun*) dalam Hukum Ekonomi Syariah.

5. Skripsi T. Zulfanrian, "Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad *Rahn* (Studi Kasus Didesa Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh", 2023.[18] Penelitian ini membahas tentang Bagaimana bentuk praktik gadai lahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang *Vannamei*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk praktik gadai lahan yang diterapkan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua dalam pembudidayaan udang *Vannamei.* Metode penelitian skripsi ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode data primer berupa wawancara dengan pihak pengelola tambak dan sumber data informasi berupa fakta-fakta tentang praktik gadai. Praktik gadai lahan tambak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Jaya dilakukan dengan menggadaikan lahan tambak mereka sebagai jaminan hutang ketika *rahin* (pemberi gadai)

[18]T. Zulfanrian, "Analisis Penggunaan Lahan Jaminan Hutang Pada Praktik Pembudidayaan Udang Vannamei Berdasarkan Akad *Rahn* (Studi Kasus di Desa Meunasah Jurong/Teupin Pukat Kecamatan Meurah Dua Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023), https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31866/.

membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. *Rahin* akan memberikan barang yang bernilai ekonomis dan memiliki nilai jual sebagai jaminan atas utangnya dan *murtahin* (penerima gadai) akan memberikan sejumlah uang atau emas yang diperlukan pihak yang berhutang (pemberi gadai). Metode pembayaran yang dilakukan dengan cara melunasi hutang dan mengambil kembali haknya sebagai jaminan utang pada jatuh tempo atau tenggang waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Persamaan skripsi ini dengan peneliti adalah keduanya menggunakan teori *rahn* dan keduanya menetapkan lahan tambak sebagai barang jaminan. Perbedaan skripsi ini dengan peneliti adalah Skripsi ini menekankan pada analisis akad *rahn* secara umum dalam konteks budidaya udang *vannamei* yang intensif sedangkan peneliti fokus pada pemanfaatan barang jaminan oleh *murtahin* (penerima gadai/pemberi utang).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Merupakan bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang memuat alasan dan kondisi yang melandasi penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah berisi pertanyaan yang akan dijawab melalui hasil penelitian. Tujuan penelitian menjelaskan hal yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Signifikansi penelitian memuat manfaat yang diharapkan, baik secara teoritis

maupun praktis. Definisi operasional berfungsi untuk menjelaskan istilah-istilah penting yang digunakan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran. Selain itu, kajian pustaka memuat penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian ini.

Bab II Merupakan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis data penelitian. Bab ini memuat teori-teori yang mendukung serta relevan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu praktik utang piutang antar petani tambak dengan pemanfaatan lahan tambak sebagai jaminan. Adapun fokus kajian dalam bab ini diarahkan pada teori utang piutang (*qardh*), teori jaminan (*rahn*), serta konsep riba, yang digunakan untuk menganalisis praktik utang piutang antar petani tambak berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III Memuat metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis data.

Bab IV Merupakan hasil penelitian dan pembahasan berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data serta pembahasan yang disesuaikan dengan teori yang telah dijelaskan pada Bab II untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Bab V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, disampaikan juga saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak terkait maupun bagi peneliti selanjutnya.